



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN PT LALLA TASSISARA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan potensi Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Mamuju Tengah, perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan mampu memberikan kontribusi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian PT.Lalla Tassisara (Perseroda).

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
dan
BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PT LALLA
TASSISARA (PERSERODA)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah PT. Lalla Tassisara merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

7. Organisasi Perusahaan Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Direksi adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah, sertamewakili Perusahaan Perseroan Daerah, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
11. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD Lalla Tassisara.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah didirikan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB III

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkantor pusat di ibu kota Kabupaten Mamuju Tengah.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD dapat mendirikan Anak-anak Perusahaan dan atau Perwakilan di Daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Pendirian BUMD adalah untuk membantu mempercepat proses Pembangunan Daerah.

Pasal 5

Tujuan Pendirian BUMD adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

BAB V JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Jenis Usaha BUMD akan diatur secara tegas dan menjadi pedoman pelaksanaan BUMD dalam mengelola bidang usaha investasi.
- (2) Bidang Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikerjakan oleh BUMD mencakup :
 - a. usaha di bidang agrobisnis;
 - b. usaha di bidang jasa/perdagangan;
 - c. usaha di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. usaha di bidang pariwisata;
 - e. usaha di bidang infrastruktur;

BAB VI MITRA KERJA

Pasal 7

Dalam melakukan usahanya, BUMD dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan Prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
M O D A L
Pasal 8

(Dikoordinasikan lebih lanjut)

- (1) Modal Dasar BUMD 50 % (lima puluh persen), ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan sisanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dibagi rata oleh para Pemegang Saham;
- (2) Pada saat pendirian setiap BUMD, telah dilakukan penyertaan modal sebagai Modal Dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian:
 - a. pemerintah kabupaten mamuju tengah minimal sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. mitra kerja masing-masing sebesar 5-10 % (lima sampai sepuluh persen) sampai mencapai nilai 50 % (lima puluh persen) dari modal dasar;
- (3) Modal Dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan para Pemegang Saham.

S a h a m
Pasal 9

- (1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMD adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah serta publik lainnya.
- (2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VIII
PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) BUMD mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan BUMD.
- (2) Dalam daftar Pemegang Saham itu dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;

- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi.
- (3) Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan domisili dengan surat kepada Direksi BUMD.
- (4) Para Pemegang Saham dalam BUMD adalah Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah bersama-sama dengan Mitra kerja.

BAB IX

PENGURUS BUMD

Pasal 12

Pengurus BUMD terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris.

D i r e k s i

Pasal 13

- (1) BUMD diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur utama, selanjutnya setiap bidang usaha dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang, atau lebih, atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kelowongan jabatan dimaksud harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar.
- (3) Apabila terjadi jabatan lowong dalam Direksi, maka Direksi terdiri dari sisa anggota Direksi hingga seorang pengganti diangkat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (4) Selama jabatan dimaksud lowong dan penggantinya belum ada, atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan

mempertimbangkan usul Direktur Utama, untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

- (5) Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka usul tersebut dapat disampaikan oleh salah seorang atau secara bersama-sama dari anggota Direksi anggota yang masih memangku jabatan.
- (6) Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong, maka penunjukan sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Komisaris, untuk menjalankan pekerjaan Direktur Utama dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama.
- (7) Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara, BUMD diurus oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengadakan RUPS guna mengisi lowongan itu.
- (8) Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- (9) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan BUMD.

Pasal 14

- (1) Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 - e. setia dan taat kepada negara dan pemerintah Republik Indonesia;
 - f. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - h. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan;
 - k. telah lulus penilaian dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh lembaga independen;
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Direksi :
- a. direktur utama harus berasal dari pihak yang *independent* terhadap pemegang saham pengendali;
 - b. anggota direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif perseroan;
 - c. anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain;
 - d. anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
 - e. antara sesama anggota direksi dan antara anggota direksi dengan anggota dewan komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);
 - f. persyaratan khusus lainnya yang rincian dan persyaratan dimaksud akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Pasal 15

- (1) Untuk pertama kalinya, Direksi ditunjuk oleh Bupati, dan untuk jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh Pemegang Saham.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan BUMD sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu – waktu.

- (4) Tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BUMD yang dituangkan dalam sebuah Keputusan RUPS.

Pasal 16

- (1) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya sewaktu-waktu dapat diberhentikan jika yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik dan/atau merugikan BUMD dan melalaikan tugasnya sebagai Direksi.

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan BUMD dalam mencapai maksud dan tujuan.
- (2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan berdasarkan Anggaran Dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi mengurus kekayaan BUMD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMD dengan persetujuan Komisaris.
- (6) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan BUMD baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
- (7) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (8) Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan dapat melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. mengeluarkan surat – surat obligasi;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik BUMD;
 - c. mengikat BUMD sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga;
 - d. penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendirikan unit usaha baru dengan persetujuan dewan komisaris;
- (9) Direksi berhak mewakili BUMD di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BUMD dengan pihak lain dan pihak lain dengan BUMD serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan.
- (10) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditanda tangani oleh Dewan Komisaris.
- (11) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan BUMD dalam satu tahun buku baik dalam transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
- (12) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas kekayaan BUMD wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harus berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- (13) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BUMD dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak

dan berwenang bertindak untuk dan atas Direksi serta mewakili BUMD.

- (14) Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- (15) Dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka BUMD akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini BUMD diwakili Komisaris.

Rapat Direksi

Pasal 18

- (1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar BUMD.
- (3) Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat kegiatan usaha BUMD.
- (6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.

- (7) Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
- (8) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- (9) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD, Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- (11) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Direksi lainnya yang diwakili.
- (12) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (13) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua Anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.
- (14) Keputusan yang diambil dengan cara pada ayat (12) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Pasal 19

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;

- b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - f. diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - g. diberhentikan karena melakukan tindakan yang tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - h. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai direksi;
 - i. melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang bersifat tetap;
- (2) Bupati memberhentikan sementara Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf g atas usul Dewan Komisaris.
- (3) Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUMD.

Pasal 20

Penghasilan Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Dewan Komisaris

Pasal 21

- (1) Untuk pertama kalinya Anggota Dewan Komisaris ditunjuk oleh Bupati, dan untuk jabatan berikutnya Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham.
- (2) Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Anggota.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang yang membutuhkan skill tertentu serta bersifat *independent* sehingga dapat bekerja penuh waktu.
- (4) Persyaratan Umum Anggota Dewan Komisaris :
- a. warga negara Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 - e. setia dan taat kepada negara dan pemerintah Republik Indonesia;
 - f. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan bupati mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD;
 - g. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - i. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - j. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan;
- (5) Persyaratan Khusus untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris :
- a. antara sesama anggota direksi dan anggota direksi dengan anggota dewan komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);
 - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi setelah pengangkatan sebagai anggota dewan komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari RUPS;
 - c. tidak dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris yaitu para pihak yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. persyaratan khusus lainnya yang rincian dan persyaratan yang dimaksud akan dituangkan dalam

- sebuah keputusan RUPS;
- (6) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah pertimbangan-pertimbangan produktivitas BUMD dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 - (7) Tata cara pengangkatan Anggota Dewan Komisaris secara rinci akan dituangkan dalam sebuah Keputusan RUPS.
 - (8) Untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada BUMD, Bupati menunjuk Pejabat yang akan duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
 - (10) Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (11) Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada BUMD sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - (12) Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - f. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - (13) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul RUPS.
 - (14) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, harus diberitahukan kepada Direksi BUMD.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan dalam menjalankan BUMD serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum BUMD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan kegiatan-kegiatan:
 - a. menyusun tata cara dan pengelolaan BUMD;
 - b. melakukan pengawasan atau pengurusan BUMD;
 - c. mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMD;
 - d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan BUMD;
- (3) Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor BUMD berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh BUMD Lalla Tassisara dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (4) Direktur Utama dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Anggota Dewan Komisaris.
- (5) Dewan Komisaris setiap waktu berhak mengusulkan kepada RUPS untuk pemberhentian sementara seorang atau lebih Anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. Usulan pemberhentian tugas sementara harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasan pemberhentian.
- (6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan status Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukan semula, dan kepada Anggota Direksi yang dibebas-tugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh

Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris. Apabila tidak ada seorangpun Anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dari mereka yang hadir.

- (8) Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian tugas sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatan semula.
- (9) Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara waktu, maka untuk sementara Dewan Komisaris wajib untuk mengurus BUMD dan berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
- (10) Dalam hal hanya ada seorang Anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau para Anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, berlaku pula baginya.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan/atau Anggota Dewan Komisaris lainnya.
- (3) Panggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada Anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan

BUMD atau tempat kegiatan usaha BUMD.

- (6) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain yang tidak perlu diketahui oleh pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- (7) Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
- (8) Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- (9) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (10) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- (11) Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (12) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua Anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua Anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan

mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

- (13) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

BAB X

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 24

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam BUMD adalah :
 - a. rapat umum tahunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BUMD;
 - b. rapat umum pemegang saham luar biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI

Tahun Buku

Pasal 25

- (1) Tahun buku BUMD dari tanggal 1 Januari dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku BUMD di tutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua Anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris (*aquit de harge*).

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 26

Laba Bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. deviden untuk pemegang saham.....45%
- b. dana Pembangunan Daerah15%
- c. cadangan umum12,5%
- d. cadangan tujuan12,5%
- e. dana kesejahteraan7,5%
- f. jasa produksi7,5%

BAB XIII

PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN BUMD

Pasal 27

- (1) Perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati atas kesepakatan Pemegang Saham menunjuk Panitia untuk melakukan perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal BUMD dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan, dan sisa lebih menjadi milik Pemegang Saham sesuai saham yang dimiliki.
- (4) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Panitia kepada Pemegang Saham.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD diatur dalam Anggaran Dasar BUMD.

BAB XIV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 28

- (1) Semua pegawai PT. Lalla Tassisara (Perseroda) yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik PT. Lalla Tassisara (Perseroda) karena tindakan-tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi BUMD PT. Lalla Tassisara

- (Perseroda), diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pegawai PT. Lalla Tassisara (Perseroda) yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik PT. Lalla Tassisara (Perseroda) yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, bertanggung jawab dalam pelaksanaannya kepada Direksi.
 - (3) Semua Surat Bukti dan surat lainnya disimpan ditempat kedudukan PT. Lalla Tassisara (Perseroda) atau di tempat lain yang ditunjuk Direksi.

BAB XV

ANGGARAN DASAR DAN ADMINISTRASI PEMBENTUKAN PT. LALLA TASSISARA (PERSERODA)

Pasal 29

- (1) Bupati berkewajiban menyiapkan Anggaran Dasar dan Administrasi BUMD sampai BUMD dapat beroperasi.
- (2) Penyiapan Anggaran Dasar dan administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PT. Lalla Tassisara (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Pasal 31

- (1) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Bupati melakukan pengawasan terhadap BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum menjalankan kegiatan bidang usaha, maka BUMD harus melakukan ekpos di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah terkait bidang usaha yang akan dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari DPRD.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS dan Anggaran Dasar PT. Lalla Tassisara (Perseroda).

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 29 Desember 2020
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada Tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
H.ASKARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020
NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SABRY, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PT LALLA TASSISARA (PERSERODA)

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Agrobisnis adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang Agrobisnis dalam arti luas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan usaha dibidang Jasa/Perdagangan adala jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha dibidang Jasa/Perdagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha dibidang Kelautan dan Perikanan adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha dibidang sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud usaha dibidang Pasriwisata adalah kegiatan yang meliputi usaha-usaha dibidang Kepariwisataaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan usaha dibidang Infrastruktur adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha dibidang Pembangunan Prasarana.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k

Yang dimaksud Lembaga Independen dalam huruf k ini adalah Lembaga yang Bersifat Independen yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan penilaian dan keputusan (*fit and proper test*) calon Anggota Direksi BUMD.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Larangan merangkap jabatan dimaksudkan untuk menjamin BUMD dioperasionalkan dengan perhatian penuh, sehingga dapat berkembang sesuai dengan tujuan pendirinya.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Penetapan Struktur Organisasi dan Tata kerja BUMD harus didasarkan atas prinsip efisiensi dan efektifitas penganggaran BUMD.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Passal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 4